

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bergantinya tahun, banyak perusahaan yang mulai dibuka dan beroperasi saat ini. Hal ini tentu membuat terjadinya lonjakan akan kebutuhan audit dalam perusahaan. Kantor Akuntan Publik yang dapat memberikan jasa tersebut dituntut untuk bisa memenuhi permintaan audit saat ini.

(Arens *et al*, 2011:34) Kantor Akuntan Publik dalam prakteknya menyediakan jasa audit serta jasa attestasi dan *assurance* lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen Sifat dan jasa dari KAP yang beragam, maka dibutuhkan suatu standar dalam praktek KAP itu sendiri.

(Arens *et al*, 2011:38-39) Sarbanes-Oxley Act membentuk *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), yang ditunjuk dan diawasi oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC). PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka menetapkan standar audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang

terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri.

Kantor Akuntan Publik di Indonesia mempunyai Standar Pengendalian Mutu masing-masing. PSPM 01-03 menyatakan bahwa KAP akan direview oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi masing-masing KAP. Setiap Pengendalian Mutu KAP di Indonesia ini berdasarkan PSPM IAI tahun 2001 terdiri dari 9 unsur yaitu :

- a. Independensi yaitu meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
- b. Penugasan Personel yaitu meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
- c. Konsultasi yaitu meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*) dan wewenang memadai
- d. Supervisi yaitu meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
- e. Pemekerjaan (*hiring*) yaitu meyakinkan bahwa semua yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
- f. Pengembangan Profesional yaitu meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan

pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP

- g. Promosi (*advancement*) yaitu meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi
- h. Penerimaan dan keberlanjutan klien yaitu menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*)
- i. Inspeksi yaitu meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif

Sedangkan *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mengeluarkan pernyataan tentang unsur-unsur sistem pengendalian mutu yaitu: independensi, integritas, dan objektivitas, manajemen kepegawaian, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, kinerja penugasan konsultasi dan pemantauan prosedur (Arens *et al*, 2008 : 48).

Untuk menghasilkan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang baik perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah, di mana dalam hal ini berperan yaitu BPKP berdasarkan Keppres No.31 tahun 1983 pasal 3 huruf P yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan kantor akuntan publik. Pengawasan

juga dilakukan intern pihak IAI dan memberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran oleh anggotanya (Rikawati, 2012).

Kasus yang pernah terjadi adalah kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen sendiri kehilangan independensinya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Yang lebih mengejutkan dunia akuntan adalah peristiwa penghancuran dokumen yang dilakukan oleh David Duncan, ketua partner dari Andersen untuk Enron. Panik karena menerima undangan untuk diminta kesaksiannya di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika (*Congress*), Duncan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan ratusan kertas kerja (*workpapers*) dan e-mail yang berhubungan dengan Enron. Kertas kerja adalah dokumen penting dalam dunia profesi akuntan yang berhubungan dengan laporan keuangan dari klien. Secara umum, setiap kertas kerja, komunikasi dan laporan keuangan harus didokumentasikan dengan baik selama 6 tahun. Baru setelah 6 tahun, dokumen tersebut bisa dihancurkan. Peristiwa penghancuran dokumen ini memberi keyakinan pada publik dan *Congress* bahwa Andersen sebenarnya mengetahui bisnis buruk dari Enron, tetapi tidak mau mengungkapkannya dalam laporan audit mereka, karena mereka takut kehilangan Enron sebagai klien (sumber:<http://iramustika.wordpress.com>, 2011)

Selain kasus tersebut, kasus lain yang juga berhubungan langsung dengan kinerja seorang auditor eksternal yaitu kasus Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa. PT. Kimia Farma adalah salah satu produsen

obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp.132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa atau disingkat KAP “HTM”. Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, kentungan yang disajikan hanya sebesar Rp. 99,56 milyar, atau lebih rendah sebesar Rp. 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Masalah yang terjadi karena kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT. Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Sebagai

akibat dari kejadiannya ini, maka PT. Kimia Farma dikenakan denda sebesar Rp. 500 juta, direksi lama PT. Kimia Farma terkena denda sebesar Rp. 1 milyar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner KAP “HTM” tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT. Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai dengan SPAP. Salah satu dampak kasus PT. Kimia Farma adalah pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. (sumber:<http://www.infoanda.com>, 2001)

Kasus lain adalah kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran

atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005 (Melon, 2011)

Dalam contoh diatas ada beberapa pertanyaan seputar sistem pengendalian mutu internal yang diterapkan pada perusahaan apakah sudah memadai atau sebaliknya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja auditor yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam penelitian ini maka penulis mengambil topik sebagai berikut **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU KAP TERHADAP KINERJA AUDITOR”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penerapan standar pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor pada KAP di Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah hal pokok yang harus ada dan ditetapkan sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor pada KAP di Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Kantor Akuntan Publik**

Dapat menjadi masukan agar perusahaan mengetahui dan memahami seberapa jauh standar pengendalian mutu yang sudah ditetapkan dan dipraktekkan di perusahaan dalam menentukan rencana selanjutnya.

## 2. Pengguna Jasa Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan gambaran mengenai kualitas KAP yang telah mempraktekkan standar pengendalian mutu sehingga menjadi pertimbangan untuk menggunakan atau tidak jasa KAP tersebut.

## 3. Penulis

Menambah wawasan peneliti mengenai standar pengendalian mutu KAP dan juga dapat menjadi pembanding antara keadaan di lapangan dan teori yang ada

## 4. Penelitian Selanjutnya

Menjadi tambahan informasi juga masukan dalam memberikan gambaran tentang penelitiannya